



**PEMERINTAH KABUPATEN KONAWA UTARA  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT KONAWA UTARA**

Jl. Poros Kendari – Asera, Desa Lahimbua, Kec. Andowia. 93353.  
No. Telp : 085345432016, e-mail : blud.rskonut99@g.mail.com

---

**KEPUTUSAN DIREKTUR BLUD RUMAH SAKIT KONAWA UTARA  
NOMOR:445./07/SK/BLUD.RSKONUT //2025**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN ADMIN PENGELOLA WEBSITE SISTEM INFORMASI  
PELAYANAN PUBLIK BLUD RUMAH SAKIT KONAWA UTARA**

**DIREKTUR BLUD RUMAH SAKIT KONAWA UTARA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan Website Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) BLUD Rumah Sakit Konawe Utara, perlu menunjuk Admin Pengelola;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur BLUD Rumah Sakit Konawe Utara tentang Pengangkatan Admin Pengelola Website Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengangkat Saudara/i Muh. Abd. Gafur Tirtayasa Mangidi, SKM.,M.Kes dengan NIP. 199103152020121008 sebagai Admin Pengelola Website Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) BLUD Rumah Sakit Konawe Utara
- KEDUA** : Admin Pengelola Website SIPPN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Mengelola dan memperbarui informasi pada Website SIPPN secara berkala;
  2. Memastikan keakuratan dan keterkinian data yang ditampilkan;

3. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam pengumpulan dan pemutakhiran data;
4. Menjaga keamanan akses Website SIPPN;
5. Membuat laporan pengelolaan Website SIPPN secara berkala

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran BLUD Rumah Sakit Konawe Utara.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wanggudu  
Pada Tanggal : 01 Januari 2025

Direktur  
BLUD Rumah Sakit Konawe Utara



*[Handwritten Signature]*  
**dr. Dewi Sarli Tombili, Sp.PD**  
NIP.19811021 200903 2 005